



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 19 Desember 2020

Halaman: 15

Jam Buka Tempat Usaha Segera Dibatasi

■ Pemkot Dorong Pengusaha
Ajukan Verifikasi Prokes

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (KEMENKES) serta para pelaku usaha lain, terkait rencana pembatasan jam buka tempat usaha di Kota Yogyakarta. Rencananya tempat usaha dibatasi bukannya hingga pukul 20.00 sesuai aturan pemerintah pusat.

Wali Kota Yogyakarta, Hartono, menyatakan, arahan dari pemerintah pusat, apabila hal itu berlaku secara nasional, Pemkot Yogyakarta akan melakukan aturan tersebut.

"Kalau memang itu aturan dari pusat, kami akan taati itu sebagai dasar penerapan kebijakan pada level Kabupaten/Kota," katanya, kepada wartawan di Kompleks, Jumat (18/12).

Menurutnya, tanpa adanya aturan tersebut asal itu masalah Yogyakarta sudah memahami bahwa di atas pukul 20.00 warung makan dan tempat usaha sudah sepi pengunjung. Sehingga membuka aturan tersebut untuk Kota Yogyakarta tidak bertentangan dengan arahan dari pemerintah pusat.

"Sekarang orang tidak mendorong, tidak berpengaruh di atas jam 21.00" ujarnya.

Namun demikian, Hartono menegaskan bahwa Kota Yogyakarta tidak melakukan Pembatasan Sosial Berskala

DEMI KEAMANAN

■ Pemkot Yogyakarta telah berkoordinasi dengan PHRI serta para pelaku usaha lain, terkait rencana pembatasan jam buka tempat usaha di Kota Yogyakarta.

■ Rencananya tempat usaha dibatasi bukannya hingga pukul 20.00 sesuai arahan pemerintah pusat.

■ Wali Kota Yogyakarta menegaskan tidak ada PSBB.

■ Pemkot juga membantu mendorong para pelaku usaha untuk melakukan verifikasi protokol kesehatan.

Besar (PSBB). Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak berkumpul dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan. "Kami harap prokes tetap diterapkan. Dan ingat, juga tidak PSBB," pungkasnya.

Pemkot juga kembali mengingatkan PHRI untuk melakukan verifikasi protokol kesehatan. Dengan begitu, keamanan dan kenyamanan pengunjung, maupun masyarakat sekitarnya tidak terganggu tanpa ada kekhawatiran.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heru Perwadi, menjelaskan, tindakan tegas salah satunya adalah pengaturan terhadap *Public Place and Bar Lounge*, Kamis (17/12) lalu. Tindakan diambil karena terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

"Kebijakan tempat itu sebenarnya tak pernah mengabaikan verifikasi protokol kesehatan. Harapan kami, semua tempat usaha mau verifikasi lah, wong itu tidak bayar dan segala masalahnya," tandasnya, Jumat (18/12).

Apalagi, Set PAJ dan satgas tugas Covid-19 di kecamatan sudah melakukan pemantauan situasi tempat-tempat usaha di wilayah masing-masing. Jadi, segala pelanggaran yang dilakukan akan langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib.

"Kami setiap hari melakukan patroli dan sudah terdapat tempat usaha, atau tempat-tempat yang kami curigai ada pelanggaran itu ya," tegasnya.

"Makanya, kami minta melakukan verifikasi" agar kami bisa memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Masyarakat diminta juga, melaporkan, serta mengontrol-lah warga yang pelanggaran," sambung Heru.

Wali Kota Yogyakarta, Hartono menegaskan, pelanggaran yang dilakukan salah satu kedai di Jalan Urip Sumahar, Selasa (15/12) lalu, memang tak bisa lagi diulangi, sehingga memang layak dipantau secara tegas berupa penutupan, selama 24 jam. Harapannya, insiden ini menjadi pelajaran.

"Memang kemarin saya mendapat perintah dari Pak Wali ya, terkait adanya tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan. Jadi, saya minta Satgas PHRI dan Camat untuk melakukan penertiban itu dan menertibkan," ujarnya.

Di menyimpulkan, tindakan tersebut diambil dalam rangka upaya pemertanian untuk protokol kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta. Tindakan ini karena melanggar dan tidak mau mengikuti dan tidak mau bag hasil pengawasan dan pengawasan, serta tidak mau henti (berhenti).

Jadi, ini bagian dari penanganan kita sebagai pelaku usaha dan kita mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Ini kan dari pemerintah Covid-19 di Kota Yogyakarta, agar bisa lebih baik dan lebih aman," katanya. (Johanna)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 13 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005